



P U T U S A N

Nomor : 56/G/ 2012/PTUN-BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Asia Afrika Nomor 94 Bandung, telah memberikan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :

1. N a m a : **AMAS,**
Spd ;-----

Kewarganegaraan :
Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Komplek Puri Fajar Blok A-4 No. 7
RT.004,RW.009,Kelurahan Cibeber Kecamatan
Cimahi Selatan , Kota Cimahi;-----

P e k e r j a a n : Pegawai Negeri
Sipil ;-----

2. N a m a : **Ir. AHMAD**
MUJOKO ;-----

Kewarganegaraan :
Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jalan Trowulan I Blok L No. 3 Komplek
Pharmindo RT. 004 RW. 021, Kelurahan Melong,

Hal 1 dari 42 hal. Putusan No. 56/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimahi Selatan Kota

Cimahi;-----

P e k e r j a a n :

Wiraswasta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama : IYUS SOMANTRI, SH dan GITO, SH
*,Keduanya Warganegara Indonesia, Advokat/
*Advokat Magang Berkantor Hukum IYUS
SOMANTRI, SH. & REKAN di Jalan Laswi Nomor
42 Bandung Jawa Barat , berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 6 Juni
2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n

1.Nama Jabatan

:

**KETUA
KELOMPOK KERJA
(POKJA)
PENCALONAN
WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA
CIMAHI TAHUN
2012;**-----

Tempat Kedudukan :

Jalan Pasantren
TTUC Nomor 108
Kota Cimahi ;
-----Dalam hal
ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya
bernama : FAZRY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		RPP, SH., dan BUDI RAMADANUS, SH., Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Adokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Pangarang Nomor 18 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2012;----- -----
--	--	---

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I;

2. Nama Jabatan :

	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA CIMAHI; ----- ----- -----
Tempat Kedudukan :	Jalan Pasantren TTUC Nomor 108 Kota Cimahi; ----- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : FAZRY RPP, SH., dan BUDI RAMADANUS, SH., Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Adokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Pangarang Nomor 18 Kota Bandung berdasarkan Surat

Hal 3 dari 42 hal. Putusan No. 56/G/2012/PTUN-BDG



		Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2012;----- -----
--	--	--

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 56/PEN.DIS/2012/PTUN-BDG tanggal 22 Juni 2012 Tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 56/PEN.MH/2012/PTUN-BDG tanggal 22 Juni 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 56/PEN.PP/2012/PTUN-BDG tanggal 25 Juni 2012 Tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 56/PEN.HS/2012/PTUN-BDG tanggal 4 Juli 2012 Tentang Hari dan tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum ;



- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2012 telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Juni 2012 dibawah Register Perkara Nomor : 56/G/2012/PTUN-BDG, yang diperbaiki tanggal 4 Juli 2011 yang memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah, terhadap objek sengketa adalah Berita Acara Ketua Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, Nomor : 39/BA/V/2012, tertanggal 29 Mei 2012, Tentang Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 dari Jalur Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, atas nama Amas dan Ahmad Mujoko, sebagai Tergugat I, dan memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan Berita Acara sebagaimana maksud dalam petitumnya, yang isi ringkasan dari dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah

Hal 5 dari 42 hal. Putusan No. 56/G/2012/PTUN-BDG



bersifat **konkret**, **Individual** dan **Final**, serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Konkret, artinya bahwa objek gugatan yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yang dalam hal ini objek gugatan adalah berwujud Berita Acara No. 39/BA/V/2012, yang diterbitkan oleh Tergugat I tertanggal 29 Mei 2012 ;-----

Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dalam hal ini objek gugatan secara jelas dan nyata ditujukan kepada **AMAS** dan **AHMAD MUJOKO**;-----

Final, artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dalam hal ini bahwa objek gugatan sudah tidak memerlukan persetujuan Instansi tingkatan yang lebih tinggi dalam mengeluarkan objek gugatan ;-----

2. Bahwa, Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi dari Jalur Perseorangan dalam



Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, yang telah mempunyai dukungan serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan untuk itu, sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Keputusan KPU Cimahi Nomor : 8 Tahun 2012;-----

3. Bahwa, salah satu persyaratan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali kota dari jalur perseorangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 ayat 2, yaitu menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk ' *hard copy* ' dalam rangkap 3 (tiga) dan ' *soft copy* ' kepada KPU Kota Cimahi dalam waktu paling lama 23 (dua puluh tiga) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ;-----

4. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan menjadi Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, Penggugat telah menyerahkan berkas dokumen dukungan berupa ' *Hard Copy* ' dan ' *Soft Copy* ' sebagaimana telah ditentukan dalam PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012 sebagai Lampiran Keputusan KOMISI

Hal 7 dari 42 hal. Putusan No. 56/G/2012/PTUN-BDG



PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI NOMOR : 8 TAHUN 2012

yang diterbitkan oleh Tergugat II ;-----

5. Bahwa, pada waktu Penggugat menyerahkan berkas dukungan ' *hard copy* ' yang telah diterima oleh Para Tergugat Pada tanggal 28 Mei 2012 Pukul 21 45 WIB dan Penggugat telah meminta tanda penerimaan berkas dokumen dukungan kepada Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak memberikan dengan alasan yang tidak

jelas ;-----

6. Bahwa, ketika Penggugat menyerahkan dokumen dukungan pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2012 sejak Pukul 21.45 WIB, Tergugat I langsung melakukan pemeriksaan dan pencocokan antara data ' *hard copy* ' dan meminta agar ' *soft copy* ' disusun per- Kelurahan. Akan tetapi karena ada kekurangan dalam penyusunan di ' *soft copy* ' yang masih berbentuk data global, maka atas petunjuk Tergugat I, Penggugat diminta untuk memperbaiki ' *soft copy* '. Adapun perbaikan ' *soft copy* ' dilakukan di Sekretariat Penggugat dan baru selesai pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012, untuk diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keTergugat I Pukul 01.15

WIB;-----

7. Bahwa, pada hari Senin pukul 24.00 WIB, ketika Tergugat I sedang melakukan pemeriksaan ternyata Tergugat I menghentikan pemeriksaan dan pencocokan berkas 'hard copy' dokumen dukungan dan meminta kepada Tim Penggugat untuk menghentikan pemberesan berkas dan meminta Penggugat untuk hadir dalam Pertemuan yang dilaksanakan Tergugat I, dimana dalam Pertemuan itu di hadiri oleh Tergugat I, Penggugat serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cimahi ;--
8. Bahwa, setelah Tergugat I pada hari Senin, 28 Mei 2012, Pukul 24.00 WIB menghentikan pemeriksaan dan pencocokan berkas 'hard copy' dokumen dukungan, selanjutnya pada hari Selasa, 29 Mei 2012, pada sekitar pukul 03.15 (tiga jam kemudian) Tergugat I telah menerbitkan Berita Acara Nomor : 39/BA/V/2012, yang isinya Dokumen Dukungan Bakal pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari jalur perseorangan atas nama AMAS DAN AHMAD MUJOKO **dinyatakan tidak memenuhi syarat** untuk ditindak lanjuti dalam tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi

Hal 9 dari 42 hal. Putusan No. 56/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktual ;-----

9. Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 8 Tahun 2012, Tentang Pedoman Teknis Tata Cara KPU Kota Menerima Dokumen Dukungan pada Point C.I.2.huruf e. ' **Keputusan** *penolakan syarat dukungan sebagaimana dimaksud huruf d, dituangkan dalam **berita acara** dengan mencantumkan jumlah dukungan yang diajukan dan jumlah kekurangan dukungan yang harus dipenuhi untuk mencapai batas paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan/tidak memenuhi ketentuan paling sedikit sebaran dukungan* ' ;-----

10 Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 8 Tahun 2012, Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, dalam hal Verifikasi oleh KPU Kota pada Point C.I.3.huruf f.7) Berita Acara ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kota yang dihadiri oleh Panwaslu, yang mewakili calon perseorangan, dan masyarakat. Sehingga dengan demikian yang berwenang memutuskan memenuhi syarat atau tidaknya pasangan calon yang mengikuti PILKADA adalah



Komisi Pemilihan Umum bukannya Ketua Kelompok
Kerja
(Pokja).;-----

11. Bahwa Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara. Tergugat I adalah Tim yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menerima ' *dokumen dukungan* ', dan mempunyai tugas salah satunya adalah sebatas ' *Menyampaikan data hasil penelitian syarat administrasi calon pada rapat KPU* ' sebagaimana diatur di dalam KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI Nomor : 28/Kpts/KPU-Kota-011329201/V/2012 ;-----

12. Bahwa adanya perbuatan Tergugat I menerbitkan Berita Acara Nomor : 39/BA/V/2012, yang isinya Dokumen Dukungan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi atas pasangan AMAS DAN MUJOKO **dinyatakan tidak memenuhi syarat** untuk ditindaklanjuti dalam tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual adalah perbuatan yang dilakukan diluar kewenangannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan ini telah memenuhi unsure dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal 11 dari 42 hal. Putusan No. 56/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan '**batal atau tidak sah**' Berita Acara KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012 No. 39/BA/V/2012, tertanggal 29 Mei 2012, Tentang DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DARI JALUR PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012, atas nama AMAS dan AHMAD MUJOKO yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti dalam tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;-----

3. Memerintahkan kepadaTergugat I untuk mencabut/mencoret BeritaAcara No. 39/BA/V/2012 Tentang DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DARI JALUR PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012, tertanggal 29 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 ;-----

--

4. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk menerbitkan Berita Acara Tentang dokumen bakal pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota dari jalur perseorangan Kota Cimahi Tahun 2012 atas nama AMAS dan AHMAD MUJOKO dinyatakan memenuhi syarat dan ditindak lanjuti dalam tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ;-----

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara; -----

Bahwa, untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II pada **persidangan tanggal 11 Juli 2012**, telah menyerahkan masing-masing Jawabannya tertanggal 11 Juli 2012 dengan isi ringkasan bantahannya disampaikan sebagai berikut :-----

--

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa, dalil Penggugat pada point 2 (dua) dan point 3 (tiga) mendalilkan pada pokoknya menyatakan Bakal Calon

Hal 13 dari 42 hal. Putusan No. 56/G/2012/PTUN-BDG



Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi dari jalur perseorangan telah mempunyai dukungan serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang;-----

Bahwa dalil tersebut, Tergugat dan Tergugat II tidak akan mengetahui adanya dukungan karena yang baru diserahkan "hardcopy" akan tetapi susunan dukungan per-Kelurahan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui karena Penggugat tidak menyerahkan " softcopy" sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Jo Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2012 point C.I. 2 huruf d.1 Jo Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 point 2 huruf a, yang isinya menyatakan : " *Pengumuman dan atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan mulai tanggal 24 Mei 2012 sampai berakhir tanggal 28 Mei 2012*" ;----

3. Bahwa, dalil Penggugat pada point 4 (empat) yang menyatakan seolah-olah Penggugat telah menyerahkan Hard Copy dan Soft Copy Tentang persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana ditentukan dalam PEDOMAN TEKHNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN



2012, SEBAGAI LAMPIRAN Keputusan KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIMAHI NOMOR 8 TAHUN 2012 ;-----

Bahwa, dalil tersebut Penggugat tidak menyerahkan
berkas dokumen dukungan kepada Tergugat I dan Tergugat
II sebagai syarat pendaftaran pasangan Bakal Calon
sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-
undangan;-----

4. Bahwa, dalil Penggugat pada point 5
(lima) yaitu mendalilkan Para Tergugat tidak memberikan
tanda penerimaan berkas dokumen dukungan yang
diserahkan Penggugat pada tanggal 28 Mei
2012;-----

-----Bahwa, dalil Penggugat tersebut
adalah dalil tidak benar karena Penggugat pada tanggal
tersebut hanya memberikan “ Hard Copy” sedangkan “
Soft Copy” pada waktu itu tidak menyerahkan, karena hard
copy dan soft copy merupakan dokumen yang satu sama
lain tidak terpisahkan, kemudian dokumen dukungan
Bakal Calon Calon Walikota dan Wakil Walikota dari jalu
perseorangan (Penggugat) berdasarkan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010
Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo point
C.I.2 huruf b.1 Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 8 Tahun

Hal 15 dari 42 hal. Putusan No. 56/G/2012/PTUN-BDG



2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 dari jalur perseorangan (Penggugat), Penggugat tidak menyerahkan berkas dokumen dukungan secara bersamaan yaitu " Hard Copy" diserahkan Penggugat pada Pukul : 21.45 WIB sedangkan " Soft Copy " Penggugat hanya memperlihatkan flashdisk pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 pukul : 01.35 WIB, sehingga dengan demikian berdasarkan Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota dengan pembahasan dokumen dukungan Bakal Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dari jalur perseorangan yaitu Penggugat, bahwa ditentukan penyerahan berkas dokumen dukunga tersebut ditetapkan dan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei sampai dengan 28 Mei 2012 pada pukul 24.00 WIB, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, apabila bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari jalur perseorangan atas nama Penggugat tidak menyerahkan softcopy sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud dan bakal calon



(Penggugat) tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti dalam tahap verifikasi administrasi dan verifikasi factual, dan hasil penentuan tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 38.a/BA/V/2012 Tentang dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari jalur perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012;-----

5. Bahwa, pada point 6 (enam, 7 (tujuh) dan 9 (Sembilan) dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya Penggugat melakukan perbaikan softcopy di Sekretariat Penggugat baru selesai pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012, untuk diserahkan kepada Tergugat I pukul 01.15 WIB dan Penggugat pada hari Senin pukul 24.00 WIB Tergugat I menghentikan pemeriksaan dan pencocokan Hardcopy;-----

-----Bahwa, Tergugat I tidak pernah memerintahkan Penggugat untuk memperbaiki softcopy, akan Tetapi Tergugat I dan Tergugat II meminta dokumen Hardcopy Penggugat untuk disusun per-Kelurahan ;-----Bahwa, dalil tersebut adalah merupakan dalil pengakuan tentang penyerahan berkas dokumen (softcopy) yang benar-benar tidak diserahkan sesuai waktu kepada Tergugat I dan

Hal 17 dari 42 hal. Putusan No. 56/G/2012/PTUN-BDG



Tergugat II sehingga sampai waktu penyerahan berkas telah selesai/habis, dan apabila dihubungkan dengan “ Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” telah nyata-nyata keterlambatan dilakukan oleh Penggugat dan berdasar hukum Penggugat telah melanggar ketentuan Pedoman Teknis dimaksud demikian Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pencocokan berkas Hardcopy dengan Softcopy, bagaimana Tergugat I dan Tergugat II hendak mencocokkan data karena dokumen tidak lengkap sebab Softcopy tidak pernah Penggugat menyerahkan sebagaimana waktu yang telah ditentukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 point 2 huruf a, maka jelas dan berdasar hukum oleh karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti dalam tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual gugatan Penggugat harus ditolak ;-----

6. Bahwa, dalil Penggugat pada point 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menyatakan yang berwenang memutuskan apakah memenuhi syarat atau tidaknya pasangan calon yang mengikuti PILKADA adalah Tergugat II (KPU Kota Cimahi) bukan Tergugat I (Ketua Kelompok



Kerja);-----Bahwa, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 28/Kpts/KPU-Kota-01132/V/2012 tanggal 23 Mei 2012, dimana Tergugat II yang memutuskan tentang Kelompok Kerja Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 dimana Tergugat I diputuskan dan ditetapkan pada bagian kedua surat keputusan tersebut diatas pada point 6 (enam) yang menyatakan bahwa Tergugat I harus “Menyampaikan data hasil penelitian syarat administrasi calon”, dengan adanya Keputusan Tergugat II tersebut Tergugat I berwenang untuk melakukan penelitian syarat administrasi dan menyampaikan hasilnya, akan tetapi Tergugat I berwenang memutuskan dan sebagaimana fakta Tergugat I tidak memutuskan untuk menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, sehingga dengan demikian tidak ada kewenangan untuk memutuskan memenuhi syarat atau tidaknya pasangan calon, dan sebagai terbukti yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat adalah Tergugat II yang berdasar Berita Acara Rapat Pleno Nomor 38.a/BA/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 berikut daftar hadir yang ditandatangani 5 (lima) orang Komisioner KPU Kota Cimahi,

Hal 19 dari 42 hal. Putusan No. 56/G/2012/PTUN-BDG



Tergugat I hanya melaporkan hasil penelitian bakal calon sebagaimana didalilkan Penggugat point 11 dalam gugatan Penggugat ;-----

-

7. Bahwa, dalil Penggugat pada point 12 (dua belas) Tergugat I menerbitkan Berita Acara Nomor : 39/BA/V/2012, diluar kewenangannya ;-----Bahwa, hal tersebut Tergugat I membuat Berita Acara tersebut sesuai dengan Keputusan Tergugat II Nomor : 28/Kpts/KPU-Kota-011329201/V/2012 pada bagian Kedua Point 6, diberi kewenangan untuk menyampaikan data hasil penelitian syarat administrasi calon pada rapat KPU yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 38.a/BA/V/2012 Tentang Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi di jalur perseorangan atas nama Amas dan Ahmad Mujoko, dari Keputusan Rapat Pleno tersebut Tergugat I harus membuat Berita Acara No. 39/BA/V/2012, dengan demikian Tergugat I membuat Berita Acara tersebut sudah benar dan berdasar hukum ;-----

8. Bahwa, berdasar atas segala yang terurai diatas, maka wajar dan sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak



setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima,
karena segala sesuatu yang telah dilakukan baik Tergugat
I dan Tergugat II adalah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan tentang

Pilkada;-----

-----Berdasarkan segala apa yang terurai
diatas, Tergugat I dan Tergugat II memohon kehadiran
yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan
putusan sebagai
berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini;---

Bahwa, untuk membantah Jawaban dari Tergugat I Dan
Tergugat II, Penggugat dalam persidangan **tanggal 11 Juli
2012**, mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya
akan tetap berketetapan pada dalil-dalil gugatannya dan
membantah dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II, demikian juga

Hal 21 dari 42 hal. Putusan No. 56/G/2012/PTUN-BDG



Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada masing-masing dalil Jawabanya dan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, untuk mempersingkat isi putusan merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Surat Bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, terkecuali terhadap bukti yang tidak ada aslinya bukti mana telah diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 20, dengan rincian yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**B
u
k
t
i
P
-
1**

- BERITA ACARA Nomor: 39/BA/V/2012 tertanggal 29 Mei 2012 Pukul 01.35, Tentang DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DARI JALUR PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012; (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

**B
u
k
t
i
P
-**

- BERITA ACARA Nomor: 39/BA/V/2012 tertanggal 29 Mei 2012 pukul 03.15 Tentang DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DARI JALUR PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012 yang dikeluarkan oleh Pihak Pokja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 pukul 03.15, yang menyatakan



2

AMAS DAN AHMAD MUJOKO dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti dalam tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, dengan alasan HARD COPY yang tidak diserahkan secara bersamaan dengan SOTF COPY, dimana Berita Acara ini ditandatangani oleh pihak Ketua Pokja Pencalonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cimahi; (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

B
u
k
t
i
P
-
3

- SEBAGIAN DUKUNGAN MODEL B1-KWK.KPU PERSEORANGAN, TENTANG DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012, UNTUK WILAYAH KELURAHAN SETIAMANAH KEC. CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI PROPINSI JAWA BARAT, ATAS NAMA CALON PERSEORANGAN WALIKOTA : AMAS, Spd DAN CALON WAKIL WALIKOTA: Ir. AHMAD MUJOKO DENGAN JUMLAH: 18 ORANG DENGAN JUMLAH KESELURUHAN TOTAL SEKITAR: 1.145 ORANG DUKUNGAN;(foto copy sesuai dengan foto copynya);----
- SEBAGIAN DUKUNGAN MODEL B1-KWK.KPU PERSEORANGAN, TENTANG DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012, UNTUK WILAYAH KELURAHAN PADASUKA KEC. CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI PROPINSI JAWA BARAT, ATAS NAMA CALON

Hal 23 dari 42 hal. Putusan No. 56/G/2012/PTUN-BDG



**B
u
k
t
i
P
-
4**

PERSEORANGAN WALIKOTA : AMAS, Spd DAN CALON WAKIL WALIKOTA: Ir. AHMAD MUJOKO DENGAN JUMLAH: 18 ORANG DENGAN JUMLAH KESELURUHAN TOTAL SEKITAR: 1.569 ORANG DUKUNGAN; (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;---

- SEBAGIAN DUKUNGAN MODEL B1-KWK.KPU PERSEORANGAN, TENTANG DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012, UNTUK WILAYAH KELURAHAN CIGUGUR TENGAH KEC. CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI PROPINSI JAWA BARAT, ATAS NAMA CALON PERSEORANGAN WALIKOTA : AMAS, Spd DAN CALON WAKIL WALIKOTA: Ir. AHMAD MUJOKO DENGAN JUMLAH: 18 ORANG DENGAN JUMLAH KESELURUHAN TOTAL SEKITAR: 2.138 ORANG DUKUNGAN; (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;-----

**B
u
k
t
i
P
-
5**

- SEBAGIAN DUKUNGAN MODEL B1-KWK.KPU PERSEORANGAN, TENTANG DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012, UNTUK WILAYAH KELURAHAN BAROS KEC. CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI PROPINSI JAWA BARAT, ATAS NAMA CALON PERSEORANGAN WALIKOTA : AMAS, Spd DAN CALON WAKIL WALIKOTA: Ir. AHMAD MUJOKO DENGAN JUMLAH: 18 ORANG DENGAN JUMLAH KESELURUHAN TOTAL SEKITAR: 1.808 ORANG DUKUNGAN; (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;---

- SEBAGIAN DUKUNGAN MODEL B1-KWK.KPU



**B
u
k
t
i
P
-
6**

PERSEORANGAN, TENTANG DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012, UNTUK WILAYAH KELURAHAN CIMAHI KEC. CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI PROPINSI JAWA BARAT, ATAS NAMA CALON PERSEORANGAN WALIKOTA : AMAS, Spd DAN CALON WAKIL WALIKOTA: Ir. AHMAD MUJOKO DENGAN JUMLAH: 18 ORANG DENGAN JUMLAH KESELURUHAN TOTAL SEKITAR: 355 ORANG DUKUNGAN; (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;---

- SEBAGIAN DUKUNGAN MODEL B1-KWK.KPU PERSEORANGAN, TENTANG DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012, UNTUK WILAYAH KELURAHAN KARANG MEKAR KEC. CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI PROPINSI JAWA BARAT, ATAS NAMA CALON PERSEORANGAN WALIKOTA : AMAS, Spd DAN CALON WAKIL WALIKOTA: Ir. AHMAD MUJOKO DENGAN JUMLAH: 18 ORANG DENGAN JUMLAH KESELURUHAN TOTAL SEKITAR: 371 ORANG DUKUNGAN; (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;---

**B
u
k
t
i
P
-
7**

- SEBAGIAN DUKUNGAN MODEL B1-KWK.KPU PERSEORANGAN, TENTANG DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012, UNTUK WILAYAH KELURAHAN CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI PROPINSI JAWA BARAT, ATAS NAMA CALON PERSEORANGAN WALIKOTA : AMAS, Spd DAN CALON WAKIL WALIKOTA:

Hal 25 dari 42 hal. Putusan No. 56/G/2012/PTUN-BDG



B
u
k
t
i
P
-
8

B
u
k
t
i
P
-
9

Ir. AHMAD MUJOKO DENGAN JUMLAH: 18 ORANG
DENGAN JUMLAH KESELURUHAN TOTAL SEKITAR:
1.261 ORANG DUKUNGAN; (foto copy sesuai dengan
foto copynya) ;---

- SEBAGIAN DUKUNGAN MODEL B1-KWK.KPU
PERSEORANGAN, TENTANG DAFTAR NAMA-NAMA
PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
CIMAHI TAHUN 2012, UNTUK WILAYAH KELURAHAN
PASIRKALIKI KEC. CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI
PROPINSI JAWA BARAT, ATAS NAMA CALON
PERSEORANGAN WALIKOTA : AMAS, Spd DAN CALON
WAKIL WALIKOTA: Ir. AHMAD MUJOKO DENGAN
JUMLAH: 18 ORANG DENGAN JUMLAH KESELURUHAN
TOTAL SEKITAR: 1.358 ORANG DUKUNGAN; (foto copy
sesuai dengan foto copynya) ;---

- SEBAGIAN DUKUNGAN MODEL B1-KWK.KPU
PERSEORANGAN, TENTANG DAFTAR NAMA-NAMA
PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
CIMAHI TAHUN 2012, UNTUK WILAYAH KELURAHAN
CIPAGERAN KEC. CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI
PROPINSI JAWA BARAT, ATAS NAMA CALON
PERSEORANGAN WALIKOTA : AMAS, Spd DAN CALON
WAKIL WALIKOTA: Ir. AHMAD MUJOKO DENGAN
JUMLAH: 18 ORANG DENGAN JUMLAH KESELURUHAN
TOTAL SEKITAR: 3.218 ORANG DUKUNGAN; (foto copy
sesuai dengan foto copynya) ;---

- SEBAGIAN DUKUNGAN MODEL B1-KWK.KPU
PERSEORANGAN, TENTANG DAFTAR NAMA-NAMA
PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN



B
u
k
t
i
P
-
1
0

B
u
k
:

DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012, UNTUK WILAYAH KELURAHAN CITEUREUP KEC. CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI PROPINSI JAWA BARAT, ATAS NAMA CALON PERSEORANGAN WALIKOTA : AMAS, Spd DAN CALON WAKIL WALIKOTA: Ir. AHMAD MUJOKO DENGAN JUMLAH: 18 ORANG DENGAN JUMLAH KESELURUHAN TOTAL SEKITAR: 1.375 ORANG DUKUNGAN; (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;---

- SEBAGIAN DUKUNGAN MODEL B1-KWK.KPU PERSEORANGAN, TENTANG DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012, UNTUK WILAYAH KELURAHAN CIBEUREUM KEC. CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI PROPINSI JAWA BARAT, ATAS NAMA CALON PERSEORANGAN WALIKOTA : AMAS, Spd DAN CALON WAKIL WALIKOTA: Ir. AHMAD MUJOKO DENGAN JUMLAH: 18 ORANG DENGAN JUMLAH KESELURUHAN TOTAL SEKITAR: 991 ORANG DUKUNGAN; (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;---

- SEBAGIAN DUKUNGAN MODEL B1-KWK.KPU PERSEORANGAN, TENTANG DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012, UNTUK WILAYAH KELURAHAN UTAMA KEC. CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI PROPINSI JAWA BARAT, ATAS NAMA CALON PERSEORANGAN WALIKOTA : AMAS, Spd DAN CALON WAKIL WALIKOTA: Ir. AHMAD MUJOKO DENGAN JUMLAH: 18 ORANG DENGAN JUMLAH KESELURUHAN TOTAL SEKITAR:

Hal 27 dari 42 hal. Putusan No. 56/G/2012/PTUN-BDG



t
i
P
-
1
1

B
u
k
t
i
P
-
1
2

2.567 ORANG DUKUNGAN; (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;---

- SEBAGIAN DUKUNGAN MODEL B1-KWK.KPU PERSEORANGAN, TENTANG DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012, UNTUK WILAYAH KELURAHAN MELONG KEC. CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI PROPINSI JAWA BARAT, ATAS NAMA CALON PERSEORANGAN WALIKOTA : AMAS, Spd DAN CALON WAKIL WALIKOTA: Ir. AHMAD MUJOKO DENGAN JUMLAH: 18 ORANG DENGAN JUMLAH KESELURUHAN TOTAL SEKITAR: 3.535 ORANG DUKUNGAN; (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;---

- SEBAGIAN DUKUNGAN MODEL B1-KWK.KPU PERSEORANGAN, TENTANG DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012, UNTUK WILAYAH KELURAHAN LEUWIGAJAH KEC. CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI PROPINSI JAWA BARAT, ATAS NAMA CALON PERSEORANGAN WALIKOTA : AMAS, Spd DAN CALON WAKIL WALIKOTA: Ir. AHMAD MUJOKO DENGAN JUMLAH: 18 ORANG DENGAN JUMLAH KESELURUHAN TOTAL SEKITAR: 1.080 ORANG DUKUNGAN; (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;---

- SEBAGIAN DUKUNGAN MODEL B1-KWK.KPU PERSEORANGAN, TENTANG DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012, UNTUK WILAYAH KELURAHAN



B
u
k
t
i
P
-
1
3

B
u
k
t
i
P
-
1
4

CIBEBER KEC. CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI PROPINSI JAWA BARAT, ATAS NAMA CALON PERSEORANGAN WALIKOTA : AMAS, Spd DAN CALON WAKIL WALIKOTA: Ir. AHMAD MUJOKO DENGAN JUMLAH: 18 ORANG DENGAN JUMLAH KESELURUHAN TOTAL SEKITAR: 420 ORANG DUKUNGAN; (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;---

- PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) REPUBLIK INDONESIA (RI) NO. 13 TAHUN 2010 TENTANG PENGAJUAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN; (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;-----

-

- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA CIMAHI NOMOR: 28/Kpts/KPU-Kota-011329201/V/2012 TANGGAL 23 MEI 2012 TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012; (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;-----

- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA CIMAHI NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012; (foto copy sesuai dengan foto copynya);-----



B
u
k
t
i
P
-
1
5

B
u
k
t
i
P
-
1
6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B
u
k
i

Bahwa, demikian juga Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan jawabanya telah mengajukan Surat Bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, terkecuali terhadap bukti yang tidak ada aslinya bukti mana telah **diberi tanda T.I.II- 1 sampai dengan T.I.II - 3** dengan rincian yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bukti T.I.II - 1

:	Foto copy Keputusan KPU Kota Cimahi Banten Nomor : 28/Kpts/Kpu-Kota-011329201/TAHUN 2012, Tentang Kelompok Kerja Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Waliota Cimahi Tahun 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- --

Hal 31 dari 42 hal. Putusan No. 56/G/2012/PTUN-BDG



Bukti T.I.II- 2	:	Foto copy Berita Acara Rapal Pleno Nomor Nomor : 38.A/BA/2012 Tentang Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dari jalur perseorangan atas nama Amas dan Ahmad Mujoko (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
Bukti T.I.II - 3	:	Foto copy Berita Acara Nomor : 39/BA/V./ 2012, Tentang Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Waliota dan Wakil Walikota Cimahi dari Jalur Perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakli Walikota Cimahi Tahun 2012, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----

Bahwa, Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tidak mengajukan saksi, ;-----

Bahwa, pada persidangan, tanggal 16 Juli 2012 , Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Juli 2012, untuk



mempersingkat isi putusan ini kesimpulan ini merujuk pada Berita Acara Persidangan dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II ternyata membantah akan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan tersebut harus dibuktikan dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Replik yang diajukan secara lisan oleh Penggugat, Duplik yang diajukan secara lisan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maupun kesimpulan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi sengketa diantara para pihak dan yang merupakan pokok dalam sengketa ini adalah mengenai ada tidaknya cacat yuridis, baik secara kewenangan, formal prosedural maupun material substansial, atas diterbitkannya Berita Acara Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Nomor: 39/BA/V/2012, Tanggal 29 Mei 2012, Tentang Dokumen Dukungan

Hal 33 dari 42 hal. Putusan No. 56/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari jalur perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 atas nama Amas dan Ahmad Mujoko yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual (obyek sengketa) a quo (Bukti P-1 = T.I.II = 3); -----

Menimbang, bahwa mengenai persengketaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Jo. Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2012 Pada point C.I.2 Huruf b.1 Jo. Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 poin 2 huruf a, menyatakan bahwa pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan mulai Tanggal, 24 Mei 2012, sampai dengan berakhir tanggal, 28 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa pada Bagian Kedua Angka 6 (enam) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 28/Kpts/KPU-Kota-01132/V/2012, Tanggal 23 Mei 2012 Tentang Kelompok Kerja Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, menyatakan bahwa Kelompok Kerja mempunyai tugas “ Menyampaikan data hasil penelitian syarat administrasi calon pada rapat KPU” (Bukti T.I, T.II = 1);-----

Menimbang, bahwa Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor: 38.a/BA/V/2012 Tanggal, 28 Mei 2012, menyatakan bahwa “ Apabila Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari jalur Perseorangan atas nama Amas dan Ahmad Mujoko tidak menyerahkan Soft Copy pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2012, Pukul 24.00 WIB, maka Pasangan Bakal Calon tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam tahap verifikasi administrasi dan verifikasi factual “ (Bukti T.I, T.II = 2);-----

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari hal-hal diatas, Tergugat I telah menyampaikan pada rapat KPU Kota Cimahi bahwa data hasil penelitian syarat administrasi Calon dari Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari jalur perseorangan atas nama Amas dan Ahmad Mujoko adalah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual (Bukti P-1=T.I, T.II = 3);-----

Hal 35 dari 42 hal. Putusan No. 56/G/2012/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa alasan Tergugat I sebagaimana dimaksud diatas adalah karena penyerahan dokumen dukungan Penggugat dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy tidak diserahkan secara bersamaan, dimana Hard Copy diserahkan pada hari Senin tanggal, 28 Mei 2012, Pukul 21.45 WIB sedangkan Soft Copy diserahkan pada hari Selasa, Tanggal 29 Mei 2012, Pukul 01.35 WIB atau dengan kata lain penyerahan dokumen dukungan dalam bentuk Soft Copy diajukan melebihi tenggang waktu penyerahan dokumen dukungan yang berakhir pada Hari Senin, tanggal 28 Mei 2012, Pukul 24.00 WIB (Bukti P - 1 = TI.II = 3), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Jo. Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2012 pada C.I.2 huruf b.1 Jo. Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 Poin 2 huruf a, yang menyatakan bahwa pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan mulai tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan berakhir tanggal 28 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I adalah berwenang membuat Berita Acara yang isinya menyampaikan data hasil penelitian syarat administrasi calon pada rapat KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan KPU Kota Cimahi

Nomor : 28/Kpts/KPU-Kota-01132/V/2012, tanggal 23 Mei 2012

(Bukti

TI.II

=1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I adalah berwenang membuat Berita Acara Tergugat I yang isinya menyampaikan data hasil penelitian syarat administrasi calon pada rapat KPU yang menyatakan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari jalur perseorangan atas nama Amas dan Ahmad Mujoko adalah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dengan alasan penyerahan dokumen dukungan Penggugat dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy tidak diserahkan secara bersamaan, dimana Hard Copy diserahkan pada Hari Senin, Tanggal 28 Mei 2012, Pukul 21.45 WIB, sedangkan Soft Copy diserahkan pada hari Selasa, tanggal, 29 Mei 2012, Pukul 01.35 WIB, atau dengan kata lain penyerahan dokumen dukungan dalam bentuk Soft Copy diajukan melebihi tenggang waktu penyerahan dokumen dukungan adalah Berita Acara yang (Bukti P-1=TI, TII=3, TI, TII=1);-----

Hal 37 dari 42 hal. Putusan No. 56/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo adalah telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan hukum, khususnya Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Jo. Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2012 pada C.I.2 huruf b.1 jo. Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 Poin 2 huruf a;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai diatas, maka Surat Keputusan obyek sengketa a quo adalah suatu Keputusan Tata Usaha yang tidak mengandung cacat yuridis, baik secara kewenangan, formal prosedural maupun material substansial;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan pokok persengketaan telah cukup terbukti dalam persengketaan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya, dan bahwa Tergugat I dan Tergugat II lebih berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya dan yang terbukti tersebut diatas adalah berdasarkan hukum, maka oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan kesatuan dengan putusan ini, akan tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak cukup relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam sengketa ini, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;-----

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan diatas, juga ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan;-----

Hal 39 dari 42 hal. Putusan No. 56/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 249.000,- (Dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari RABU **tanggal 18 Juli 2012** oleh **DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai Ketua Majelis serta, **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**, dan **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DADAN SUHERLAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II. ;-----



KETUA MAJELIS

HAKIM,

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

DISIPLIN

F. MANAO, SH., MH.

HUJJA TULHAQ, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. AL'AN BASYIER, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

DADAN SUHERLAN, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 56/G/2012/PTUN-

BDG :-----

- Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-;-----
- ATK : Rp. 125.000,-;-----
- Panggilan : Rp. 80.000,-;-----
- Pemeriksaan Setempat : Rp -

Hal 41 dari 42 hal. Putusan No. 56/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,-;-----
- Leges : Rp 3.000,-;-----
- Materai Penetapan : Rp. -
- Materai Putusan : Rp. 6.000,-;-----

J U M L A H : Rp. 249.000,- (Dua Ratus Empat
Puluh sembilan ribu
Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)